



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : DEBBY IRAWAN BIN TUKINO; |
| 2. Tempat lahir | : Wonogiri; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 tahun / 13 Juli 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ngloko, RT.003 / RW.003, Kelurahan/ Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Woongiri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY IRAWAN BIN TUKINO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bias Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBBY IRAWAN BIN TUKINO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Xiaomi jenis Redmi 4A warna putih;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/WGIRI/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di ruang tamu dalam rumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Blindas, RT 001/RW 005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk melakukan pembelian nomor toto gelap (togel), saat pembelian nomor toto gelap (togel) Terdakwa dilayani langsung oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON. Pembelian nomor toto gelap (togel) dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka beserta jumlah uang taruhannya minimal Rp 1000,- (seribu rupiah). Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON menerima uang taruhan pada saat pembeli/pemasang yang diantaranya adalah Terdakwa mendatangi langsung kerumah Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk membeli/memasang nomor toto gelap (togel), selanjutnya angka yang dipesan pembeli/pemasang dicatat dalam kertas beserta nama pembeli/pemasangnya oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON, kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON meneruskan angka yang dipesan beserta uang taruhan pembeli/pemasang ke situs "Togel Up". Bahwa saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melayani penjualan nomor toto gelap (togel) setiap hari, selanjutnya untuk nomor yang dikeluarkan bandar sebagai pemenang diinformasikan saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melalui handphone kepada para pembeli/pemasang sekira pukul 23.10 Wib ;
- Bagi pembeli/pemasang yang cocok angkanya dengan angka yang keluar maka akan mendapat keuntungan yaitu cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi pembeli/pemasang yang angka pembeliannya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar pada "Togel Up" maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah. Bahwa dalam permainan judi nomor toto gelap (togel) tersebut untuk mengharapkan kemenangan tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja, dari penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mendapatkan keuntungan hanya dari pembeli/pemasang yang angkanya keluar saja dan kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON memotong 20% dari kemenangan pembeli/pemasang tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semisal Terdakwa selaku pembeli/pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mengambil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan/upah dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut ;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON membeli/memasang judi nomor toto gelap sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dengan angka 7616 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6671 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6616 untuk pembelian sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) dan 671 untuk pembelian sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

- Karena Terdakwa membeli/memasang judi nomor toto gelap (togel) tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang maka Terdakwa selaku pembeli/pemasang judi nomor toto gelap (togel) yang membeli dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Wonogiri beserta barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di ruang tamu dalam rumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Blindas, RT 001/RW 005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk melakukan pembelian nomor toto gelap (togel), saat pembelian nomor toto gelap (togel)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilayani langsung oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON. Pembelian nomor toto gelap (togel) dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka beserta jumlah uang taruhannya minimal Rp 1000,- (seribu rupiah). Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON menerima uang taruhan pada saat pembeli/pemasang yang diantaranya adalah Terdakwa mendatangi langsung kerumah Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk membeli/memasang nomor toto gelap (togel), selanjutnya angka yang dipesan pembeli/pemasang dicatat dalam kertas beserta nama pembeli/pemasangnya oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON, kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON meneruskan angka yang dipesan beserta uang taruhan pembeli/pemasang ke situs "Togel Up". Bahwa saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melayani penjualan nomor toto gelap (togel) setiap hari, selanjutnya untuk nomor yang dikeluarkan bandar sebagai pemenang diinformasikan saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melalui handphone kepada para pembeli/pemasang sekira pukul 23.10 Wib ;

- Bagi pembeli/pemasang yang cocok angkanya dengan angka yang keluar maka akan mendapat keuntungan yaitu cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi pembeli/pemasang yang angka pembeliannya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar pada "Togel Up" maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah. Bahwa dalam permainan judi nomor toto gelap (togel) tersebut untuk mengharapkan kemenangan tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja, dari penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mendapatkan keuntungan hanya dari pembeli/pemasang yang angkanya keluar saja dan kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON memotong 20% dari kemenangan pembeli/pemasang tersebut. Semisal Terdakwa selaku pembeli/pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mengambil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan/upah dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON membeli/memasang judi nomor toto gelap sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dengan angka 7616 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6671 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6616 untuk pembelian sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) dan 671 untuk pembelian sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Karena Terdakwa membeli/memasang judi nomor toto gelap (togel) tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang maka Terdakwa selaku pembeli/pemasang judi nomor toto gelap (togel) yang membeli dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Wonogiri beserta barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di ruang tamu dalam rumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Blindas, RT 001/RW 005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk melakukan pembelian nomor toto gelap (togel), saat pembelian nomor toto gelap (togel) Terdakwa dilayani langsung oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON. Pembelian nomor toto gelap (togel) dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka beserta jumlah uang taruhannya minimal Rp 1000,- (seribu rupiah). Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON menerima uang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



taruhan pada saat pembeli/pemasang yang diantaranya adalah Terdakwa mendatangi langsung kerumah Saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON untuk membeli/memasang nomor toto gelap (togel), selanjutnya angka yang dipesan pembeli/pemasang dicatat dalam kertas beserta nama pembeli/pemasangnya oleh saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON, kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON meneruskan angka yang dipesan beserta uang taruhan pembeli/pemasang ke situs "Togel Up". Bahwa saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melayani penjualan nomor toto gelap (togel) setiap hari, selanjutnya untuk nomor yang dikeluarkan bandar sebagai pemenang diinformasikan saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON melalui handphone kepada para pembeli/pemasang sekira pukul 23.10 Wib ;

- Bagi pembeli/pemasang yang cocok angkanya dengan angka yang keluar maka akan mendapat keuntungan yaitu cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi pembeli/pemasang yang angka pembeliannya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar pada "Togel Up" maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah. Bahwa dalam permainan judi nomor toto gelap (togel) tersebut untuk mengharapkan kemenangan tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja, dari penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mendapatkan keuntungan hanya dari pembeli/pemasang yang angkanya keluar saja dan kemudian saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON memotong 20% dari kemenangan pembeli/pemasang tersebut. Semisal Terdakwa selaku pembeli/pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON mengambil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan/upah dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut ;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON membeli/memasang judi nomor toto gelap sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dengan angka 7616 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6671 untuk pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), 6616 untuk pembelian sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000,- (tiga ribu rupiah) dan 671 untuk pembelian sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

- Karena Terdakwa membeli/memasang judi nomor toto gelap (togel) tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang maka Terdakwa selaku pembeli/pemasang judi nomor toto gelap (togel) yang membeli dari saksi HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Wonogiri beserta barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursidi Bin (Alm) Tukiyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perjudian tersebut dilakukan, setahu Saksi, Sdr.Hartanto Als Tanto berjualan Nomor Togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian jenis apa dan waktu itu Saksi berada di rumah milik Sdr.Hartanto Als Tanto namun tujuannya untuk memperbaiki Handphone yang rusak;
- Bahwa waktu itu ada Terdakwa dan Sdr.Hartanto Als Tanto yang baru Saksi kenal dan peran masing-masing orang-orang yang bermain judi tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa lokasi perjudian atau tempat jualan togel tersebut berada di ruang tamu dengan lampu penerangan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar uang taruhan pemasangan yang dipasang oleh pemasang kepada pengepul;
- Bahwa alat yang digunakan untuk perjudian tersebut adalah catatan dibuku kecil yang berisi nomer togel milik Sdr.Hartanto Als Tanto;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut, pemenangnya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis Togel menggunakan uang sebagai taruannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian pada waktu penangkapan tersebut adalah : 1 (satu) Unit Handphone VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI : 869146056094098, IMEI 2: 087721011813 milik pengepul, 1 (satu) buku rekapan pembelian nomor togel milik pengepul, 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapan pembelian nomor togel milik pengepul, Uang Rp.28.000.-(dua puluh delapan ribu rupiah) milik pengepul;
 - Bahwa pada waktu Polisi datang ke rumah Sdr.Hartanto, Saksi melihat jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis togel online;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Sdr.Hartanto apa sering didatangi orang untuk memasang/Main judi online atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam bermain judi online, Terdakwa memiliki ijin dari yang berwajib atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh

keterangan Saksi;

2. Hafid Rosadi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama BRIPDA DENY ZUBAEDI KURNIAWAN, BRIPDA EDO ORLANDO dan dipimpin oleh IPTU REZA FIRMANSYAH, S.Tr.K selaku Team Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 00.30 Wib, Terdakwa Saksi tangkap sedang bersama Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon berada di ruang tamu milik Sdr.Hartanto di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis Togel secara online;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel online adalah Sdr.Wasino, Terdakwa, Sdri.Supatmi dan Sdr.Ginok;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan bersama Team, Sdr.Hartanto sedang merekap angka tebakkan para pemasang dan bersama Terdakwa memperbaiki hp Sdr.Nursidi yang rusak;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari permaian judi Sdr.Hartanto adalah 1 (bendel) kertas rekapan Nomor HK, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru, Uang taruhan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang disita dari terdakwa adalah Uang sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Xiaomi jenis Redmi 4 A warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang dan sebagai bandarnya adalah Sdr.Hartanto Bin Kliwon;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak ada ijinnya dan pemenangnya untung-untungan saja;
- Bahwa ara permainan judi online jenis togel dari pengakuan Terdakwa adalah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA, Nomor HP 087721011813 dengan rata-rata deposit Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai habis, lalu melakukan deposit lagi dengan cara yang sama dan deposit akan berkurang sesuai jumlah besarnya uang yang akan dipasangkan pada angka yang ditebak, Keuntungan didapat dari pemenang saja dan dipotong 20% dari kemenangan tersebut semisal pemasang mendapat kemenangan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diambil sebesar Rp.20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sebagai upah/keuntungan dari hasil pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) pemasang selain Terdakwa saat penangkapan tersebut, namun sedang dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Denny Zubaedi Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Hafit Rosadi, BRIPDA EDO ORLANDO dan dipimpin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IPTU REZA FIRMANSYAH, S.Tr.K selaku Team Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 00.30 Wib, Terdakwa Saksi tangkap sedang bersama Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon berada di ruang tamu milik Sdr.Hartanto di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis Togel secara online;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel online adalah Sdr.Wasino, Terdakwa, Sdri.Supatmi dan Sdr.Ginok;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan bersama Team, Sdr.Hartanto sedang merekap angka tebakkan para pemasang dan bersama Terdakwa memperbaiki hp Sdr.Nursidi yang rusak;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari permainan judi Sdr.Hartanto adalah 1 (bendel) kertas rekapan Nomor HK, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru, Uang taruhan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang disita dari terdakwa adalah Uang sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Xiaomi jenis Redmi 4 A warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang dan sebagai bandarnya adalah Sdr.Hartanto Bin Kliwon;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak ada ijinnya dan pemenangnya untung-untungan saja;
- Bahwa ara permainan judi online jenis togel dari pengakuan Terdakwa adalah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA, Nomor HP 087721011813 dengan rata-rata deposit Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai habis, lalu melakukan deposit lagi dengan cara yang sama dan deposit akan berkurang sesuai jumlah besarnya uang yang akan dipasangkan pada angka yang ditebak, Keuntungan didapat dari pemenang saja dan dipotong 20% dari kemenangan tersebut semisal pemasang mendapat kemenangan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diambil sebesar Rp.20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sebagai upah/keuntungan dari hasil pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) pemasang selain Terdakwa saat penangkapan tersebut, namun sedang dalam pencarian (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Hartanto Bin Kliwon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 22.30 Wib, di ruang tamu dalam rumah Saksi di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis Togel secara online;
- Bahwa Saksi bermain judi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 mulai pukul 20.30 sampai 22.30 Wib, di ruang tamu dalam rumah Saksi di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dan perjudian jenis nomer togel secara online di Alamat website "TOGEL UP" dengan user ID "SARWANDI 13" serta password "Sarwandi31" dengan akun melalui aplikasi Google di Handphone VIVO V2026 warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 8609146056094098, IMEI 2 : 869146056094080 Milik Saksi Sendiri, Saksi membuat akun sejak 2 tahun yang lalu, perjudian menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peran Saksi menjadi pengepul (bandar) dan Terdakwa adalah sebagai pemasang;
- Bahwa Saksi menjadi pengepul sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa baru sekali menjadi pemasang;
- Bahwa alat yang gunakan Terdakwa saat memasang togel online yaitu 1 (satu) Unit Handphone Redmi 4a dan Uang sebesar Rp.8.000. (delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapat keuntungan saat memasang togel online;
- Bahwa dalam permainan Togel Online tersebut tidak ada ijinnya dan pemenangnya untung-untungan saja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut adalah Saksi melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA, menggunakan nomor HP Saksi 087721011813 dengan rata-rata deposit Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sampai habis, lalu Saksi melakukan deposit lagi dengan cara yang sama dan deposit akan berkurang sesuai jumlah besarnya uang yang akan dipasangkan pada angka yang ditebak, Saksi tidak mendapat keuntungan dari situs "TOGEL UP" karena Saksi mengambil situs betful bukan diskon, Saksi mendapatkan keuntungan hanya dari pemenang saja dan dipotong 20% dari kemenangan tersebut semisal pemasang mendapat kemenangan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diambil sebesar Rp.20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sebagai upah/keuntungan dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa cara pembelian nomor judi Togel tersebut yaitu terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembelian nomor judi togel terendah Rp.1.000,00. (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak di batasi dan apabila nomor yang dibeli para pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak Situs "TOGEL UP" sebagai Bandar. Undian akan diketahui pukul 23.10 Wib jika HK (Hongkong), Saksi mengetahui nomor togel keluar dari internet, uang pemenang biasanya diambil kerumah Saksi dan ada yang digunakan untuk memasang nomor lagi;
- Bahwa jika angka tebakkan pemasang tembus Saksi mendapat keuntungan 20 % dan langsung Saksi potong ketika akan memberikan uang hasil tersebut kepada pemasang;
- Bahwa permainan judi Saksi lakukan di dalam rumah tidak dilihat khalayak umum namun bila Saksi lakukan diteras depan rumah bisa dilihat khalayak umum;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang cat di bengkel mobil, berapakah upah/gaji yang saksi terima tidak tentu namun pembayaran dari Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.5.000.000.(lima juta rupiah);
- Bahwa setiap hari bukaan hanya 1 (satu) kali yaitu pukul 23.00 Wib jika HK (Hongkong) yang dapat dilihat melalui situs internet;
- Bahwa omset Saksi sehari rata-rata sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Polisi, Saksi sudah selesai memasang dan merekap angka tebakan para pemasang, saat petugas datang Saksi bersama Terdakwa sedang memperbaiki Handphone milik Sdr.Nursidi yang rusak;
- Bahwa hasil permainan judi Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan belum pernah tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 22.30 Wib, di ruang tamu dalam rumah milik Sdr.Hartanto Als Tanto di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis Togel secara online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 mulai pukul 22.30 sampai 22.30 Wib, di ruang tamu dalam rumah milik Sdr. Hartanto Als Tanto di Blindas Rt.001/Rw.005, Kel/Des Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan jenis nomor Togel secara online (HK) dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang dan jika tebakan tembus/benar, Terdakwa memberikan 20% dari hasil kemenangan Terdakwa kepada pengepul (Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perjudian jenis togel tersebut dan baru pertama kali pasang nomor kepada Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam menjadi pengepul (menerima titipan tebakan angka togel dari pembeli) judi jenis nomor togel online tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit Handphone VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 869146056094096, imei 2 : 869146056094080 Dengan Card 087721011813, 1 (Satu) Buah Buku Rekapian Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapian pembelian nomer togel dan alat-alat tersebut milik Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon;

- Bahwa Terdakwa belum pernah tembus atau mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 uang taruhan yang Terdakwa pasang dengan angka :

7616 : Rp.1.000.-(seribu rupiah);

6671 : Rp.1.000.-(seribu rupiah);

616 : Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah);

671 : Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah), dengan total uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp.8.000, 00 (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada pengepul Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon;

- Bahwa dalam permainan Togel Online tersebut tidak ada ijinnya dan pemenangnya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam membeli angka tebak nomer togel dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon yang saat itu berada di ruang tamu dalam rumah, lalu menyebutkan angka tebak Terdakwa dan besaran uang yang Terdakwa taruhkan untuk angka tersebut lalu dicatat dibuku tulis milik Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memasang tebak nomer togel kepada Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ketika melakukan permainan judi jenis togel tersebut diketahui khalayak umum, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan, gaji Terdakwa Rp.60.000.(enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000.(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis togel tersebut setiap hari bukaan hanya 1 (satu) kali yaitu pukul 23.00 Wib jika HK (Hongkong) yang dapat dilihat melalui situs internet;
- Bahwa saat Polisi datang Terdakwa sudah selesai memasang dan saat itu Terdakwa bersama Sdr.Hartanto Als Tanto Bin Kliwon sedang memperbaiki Handphone milik Sdr.Nursidi yang rusak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi jenis Redmi 4A warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hartanto Bin Kliwon ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 22.35 WIB, di ruang tamu rumah milik Saksi Hartanto Bin Kliwon yang beralamat di Blindas, RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak dilihat khalayak umum namun dilakukan di ruang tamu rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemasang dan Saksi Hartanto Bin Kliwon berperan sebagai bandar;
- Bahwa dalam perjudian togel online Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dengan rincian:
 - 7616 : Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 6671 : Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 616 : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 671 : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dengan total nominal seluruhnya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut karena inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa paksaan/suruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Hartanto Bin Kliwon dengan mendatangi rumah Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto Bin Kliwon yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu, lalu menyebutkan angka tebakkan Terdakwa dan besaran uang yang dipertaruhkan, kemudian angka tersebut dicatat kedalam buku tulis milik Saksi Hartanto Bin Kliwon;

- Bahwa cara perjudian jenis togel online yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruannya melalui website "Togel Up" dengan user ID "SARWANDI 13" serta password "Sarwandi31" melalui aplikasi Google di Handphone VIVO V2026 milik Saksi Hartanto Bin Kliwon berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 8609146056094098, IMEI 2 : 869146056094080;

- Bahwa hasil undian perjudian togel online tersebut akan diketahui setiap pukul 23.10 WIB melalui internet, apabila berhasil menebak angka yang tepat maka uang hasil kemenangan tersebut akan dipotong sebanyak 20% (persen) sebagai upah untuk Saksi Hartanto Bin Kliwon;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Saksi Hartanto Bin Kliwon sedang mendata angka tebakkan para pemasang bersama dengan Terdakwa memperbaiki Handphone milik Saksi Nursidi Bin (alm) Tukiyo yang rusak;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.10 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon yang beralamat di Blindas, RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hartanto Bin Kliwon untuk memasang nomor togel selanjutnya nomor tebakkan Terdakwa langsung direkap dan dipasangkan oleh Saksi Hartanto Bin Kliwon, kemudian sekitar pukul 22.35 WIB Saksi Nursidi Bin (Alm) Tukiyo datang untuk memperbaiki Handphonenya yang rusak, setelah itu berselang 3 (tiga) menit datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Hartanto Bin Kliwon, dan Saksi Nursidi Bin (Alm) Tukiyo;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel online tersebut, Terdakwa hanya mencari peruntungan saja dan Saksi Hartanto Bin Kliwon tidak dapat menentukan pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis togel ini hanya iseng saja dan tidak digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEBBY IRAWAN BIN TUKINO dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo, yang pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel online pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 22.35 WIB, di ruang tamu rumah milik Saksi Hartanto Bin Kliwon yang beralamat di Blindas, RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ini awalnya sekitar pukul 22.10 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon yang beralamat di Blindas, RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hartanto Bin Kliwon untuk memasang nomor togel selanjutnya nomor tebakan Terdakwa langsung direkap dan dipasangkan oleh Saksi Hartanto Bin Kliwon, kemudian sekitar pukul 22.35 WIB Saksi Nursidi Bin (Alm) Tukiyo datang untuk memperbaiki Handphonenya yang rusak, setelah itu berselang 3 (tiga) menit datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Hartanto Bin Kliwon, dan Saksi Nursidi Bin (Alm) Tukiyo;

Menimbang, bahwa cara perjudian jenis togel online tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Hartanto Bin Kliwon dengan mendatangi rumah Saksi Hartanto Bin Kliwon yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa menyebutkan angka tebakan dan besaran uang yang dipertaruhkan, kemudian angka taruhan tersebut dimasukkan oleh Saksi Hartanto Bin Kliwon melalui website "Togel Up" dengan user IDE "SARWANDI 13" serta password "Sarwandi31" melalui aplikasi Google di Handphone VIVO V2026 milik Saksi Hartanto Bin Kliwon

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 8609146056094098, IMEI 2 : 869146056094080 dan dicatat kedalam buku tulis milik Saksi Hartanto Bin Kliwon;

Menimbang, bahwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemasang dan Saksi Hartanto Bin Kliwon berperan sebagai pengepul/bandar, menggunakan uang sebagai taruhan dengan rincian:

- 7616 : Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 6671 : Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 616 : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 671 : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dengan total uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk dipertaruhkan senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bermain judi jenis togel hanya iseng-iseng saja dan tidak digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari, serta sifat permainan judi jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja, dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui jika perbuatan judi tersebut adalah dilarang dan sifatnya hanya untung-untungan saja, namun ternyata Terdakwa tetap melakukan permainan judi dengan memasang togel dan dengan maksud hanya iseng melakukannya, dengan demikian unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Xiaomi jenis Redmi 4A warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY IRAWAN Bin TUKINO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi jenis Redmi 4A warna putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Suhardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wng



Setijati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)